

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat 3, dan 4 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disitu sudah benar-benar di jelaskan bahwa sahnya :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)”.

Tentunya undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa bersifat mengancam terhadap seseorang khususnya yang mengemudikan kendaraan supaya tidak terjadinya kecelakaan, namun dalam kejadian dimasyarakat bahwa undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 310 bagi pelaku kecelakaan lalu lintas belum terimplementasikan dengan baik, ini bisa di lihat dari beberapa kejadian yang terjadi khususnya di kota gorontalo. Dasar hukum yang lebih memperkuat pelaku tindak pidana kecelakaan yang telah menewaskan seseorang di jalan raya dan harus tetap dibawa kerana hukum yaitu terdapat dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman **dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana** “.

2. Bentuk penyelesaian perkara pidana secara mediasi terhadap pelaku kecelakaan Lalu Lintas jalan raya masi dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. lembaga peradilan yang menjadi benteng terakhir (last fortress) untuk mendapat keadilan sering tidak dapat mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi. Proses penyelesaian perkara pidana secara mediasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Mediasi yang dilakukan disini ketika kedua belah pihak sudah dalam kondisi sadar dan sehat, maka bagi kedua belah pihak yang berperkara akan di undang kekantor untuk ditanyai, apakah kasus ini akan tetap di proses atau di selesaikan secara kekeluargaan (Mediasi). mereka juga mengatakan secara perundang-undangan itu sebenarnya tidak di perbolehkan cuman mereka mengambil jalan tengahnya saja agar tidak semua kasus kecelakaan harus di proses ke pengadilan, karena kalau semua kasus kecelakaan harus di proses ke pengadilan, maka mereka sendiri yang kewalahan, karena pertahun itu puluhan bahkan ratusan kasus kecelakaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dibuatkannya suatu peraturan khusus yang berisi ketentuan hukum yang secara khusus mengatur hak dan wewenang aparat penegak hukum, yang apa bila di langgar akan mendapatkan sanksi tegas dan akan berpengaruh pada pangkat dan jabatan mereka.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar kiranya bisah memberikan kesan yang baik bagi masyarakat, karena semua aparat penegak hukum sudah rusak citranya di mata masyarakat.
3. Diharapkan juga kepada aparat penegak hukum lebih tepatnya pihak kepolisian bisa bersikap sigap, tegas dan tidak pandang bulu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Drs, S.H. 2010, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, Prof, Dr, S.H. 2011. **Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Chairul Huda. 2008, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Fence M. Wantu. 2011, **Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Leden Marpaung. 2005, **Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmad Usman, S.H, M.H. 2012, **Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Witono Hidayat Yuliadi, 2014, **Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya**, Dunia Cerdas, Jakarta Timur
- Wirjono Prodjodikiro, Prof, Dr, S.H, 2011. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung
- Zainudin Ali. 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta Pelajar, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, Prof, Dr, H. 2005, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

A. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Sumber Lain

Internet

<http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>

<https://mardalli.wordpress.com>


1. Wawancara Penulis dengan Bapak Ronny Barly Ibrahim S.p.,S.I.K selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Gorontalo Kota.
2. Wawancara Penulis dengan Bapak Christianto Bone selaku Kepala Bagian Unit Laka Lantas Resor Gorontalo Kota.
3. Wawancara Penulis dengan Bapak Alex Mangosa selaku Polisi Lalu Lintas Resor Gorontalo Kota.
4. Wawancara Penulis dengan Ibu Hartini akumazi selaku korban dalam kasus Kecelakaan.
5. Wawancara Penulis dengan bapak Aprianto Abjul selaku pelaku dalam kasus Kecelakaan.

Berikut adalah sampel yang di dapat oleh penulis pada saat melakukan penelitian

1. Wawancara penulis dengan Kepala bagian Unit Laka Lantas Resort Gorontalo kota



2. Wawancara penulis dengan Penyidik Resort Gorontalo kota



3. Wawancara penulis dengan polisi Lalu Lintas Gorontalo Kota



CURRICULUM VITAE

A. BIODATA PRIBADI



Nama Lengkap : Moh. Ronaldi Yusup
NIM : 271411060
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Gorontalo, 15 Nov 1992
Usia : 24 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Kel. Dulomo Utara
Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak : TK AL – Mubarak (1997 - 1999)
2. Sekolah Dasar : SDN No. 14 Kota Utara (1999 - 2005)
3. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Gorontalo (2005 - 2008)
4. Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 1 Gorontalo (2008 - 2011)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo(2011 - 2017)